

## Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur

Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Renaldi

Universitas Sam Ratulangi Manado dan Universitas Palangka Raya

Email:

[jovanopalenewen1@gmail.com](mailto:jovanopalenewen1@gmail.com)

### **Abstract**

*The determination of the Voters List has always been an important issue in every general election in East Kotawaringin Regency. This can be traced based on evaluation records in the implementation of elections. So that a strategy is needed in overcoming problems including Continuous Voter Data Updating. This study aims to describe the implementation of continuous voter list updating in East Kotawaringin Regency. The research method used is qualitative research method. This method is used, because it can describe qualitatively. The results of the research obtained are that in East Kotawaringin, the General Election Commission conducts data updating with General Election Commission Regulation Number 6 of 2021 concerning Continuous Voter Data Updating. This emphasizes the KPU as the executor of the update with the implementation of work every month, with the advantages and disadvantages of not having an ad hoc in charge of non-election stages. Coordination is also carried out well as one of the sticks for the successful implementation of data updating. The results of the study also found that the Election Supervisory Agency as a supervisory institution contributed to the supervision of data updating and several obstacles were obtained, such as Bawaslu having to carry out flick tests to the supervision carried out. Increasing coordination, conducting massive socialization, and updating data in remote areas that are less accessible with temporary ad hoc and the community contributing to self-reporting data. So it is concluded that the Continuous Voter Data Updating has been carried out well, as an effort to protect political rights for citizens in East Kotawaringin Regency. Although there are still obstacles caused by weak coordination between institutions and the availability of human resources.*

*Keywords: Political Rights, Continuous Voter Data Updating, East Kotawaringin .*

### **Abstrak**

Penetapan Daftar Pemilih, selalu menjadi isu penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan catatan-catatan evaluasi dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga diperlukan sebuah strategi dalam mengatasi persoalan diantaranya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan, karena dapat mendeskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah di Kotawaringin Timur, Komisi Pemilihan Umum melakukan pemuktahiran data dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini lebih menitikberatkan KPU sebagai pelaksana pemuktahiran dengan pelaksanaan kerja setiap bulan, dengan kelebihan dan kekurangan dengan tidak ada nya ad hoc yang bertugas di non-tahapan pemilihan. Koordinasi juga dijalankan dengan baik sebagai salah satu tongkat pelaksanaan keberhasilan pemuktahiran data. Hasil penelitian juga mendapat bahwa Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawasan memberikan andil dalam pengawasan pemuktahiran data dan beberapa hal kendala yang didapat seperti Bawaslu yang harus melakukan uji jentik hingga pengawasan yang dilakukan. Peningkatan koordinasi, melakukan sosialisasi massive, serta pemuktahiran data pelosok-pelosok daerah yang kurang dijangkau dengan ad hoc sementara dan Masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaporan data diri. Sehingga disimpulkan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan telah terlaksana dengan baik, sebagai Upaya perlindungan hak politi bagi warga negara di Kabupaten Kotawaringin Timur

Kata Kunci: Hak Politik, Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Kotawaringin Timur

## 1. Pendahuluan

Pemenuhan Hak Politik bagi warga negara, merupakan salah satu faktor penting, bagi Indonesia yang terus melakukan konsolidasi demokrasi. Hal ini sesuai amanat konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Bahkan secara universal, pemenuhan Hak Politik menjadi sebuah isu penting yang terus diangkat dan dibahas sebagai perwujudan dari implementasi hak asasi manusia. Sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; dan (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara (Sukmajati, 2019).

Pamungkas (2013) menyampaikan pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mengakomodir pemilih. Artinya warga

negara yang telah memenuhi syarat, harus diakomodir dalam daftar pemilih, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kisruh daftar pemilih terus terjadi dalam setiap hajatan pemilu, termasuk dalam pemilu 2019 dan pilkada 2020 (Minan, 2019). Sehingga menjadi urgen dari berbagai ilmuan untuk terus berkonsentrasi dalam mengembangkan penelitian tentang kepemiluan. Sebagai kontribusi teoritik dalam perbaikan pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia.

Studi tentang Hak Politik dan Daftar Pemilih sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Diantaranya Kartoni (2022) tentang Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih. Ade Fithrian, Asrinaldi, Aidinil Zetra (2022) tentang Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. Andi Yakub, Syahrir Mantopani, Novi Budiman (2022) Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020. Ressay Puspita Sari (2021) tentang Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Sumatera Barat. Selanjutnya hasil

penelitian dalam evaluasi Pelaksanaan Hak Politik, oleh Mada Sukmajati, dkk yang merupakan publikasi BAWASLU RI. Dari penelitian terdahulu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu dimana penelitian ini melihat pemuktahiran data berkelanjutan, dalam bingkai pemenuhan hak politik warga negara.

Penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kotawaringin Timur yang tinjau dengan Hak Politik dari warga negara. Selanjutnya menelusuri peran dari berbagai ator yang terkait, baik KPU, Bawaslu dan Parpol dalam pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena mampu mendeskripsikan secara mendalam setiap data yang diperoleh.

## 2. Kajian Pustaka

Dalam ungkapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam hal ini demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan secara langsung oleh mereka atau oleh pemangku kebijakan di bawah sistem pemilihan yang bebas.

Kebebasan dan demokrasi sering digunakan secara bergantian, tetapi

keduanya tidak sama. Demokrasi memang merupakan seperangkat ide dan prinsip tentang kebebasan, tetapi ia juga terdiri dari seperangkat praktik dan prosedur yang telah dibentuk melalui sejarah yang panjang. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan kebebasan. Untuk alasan ini, adalah mungkin untuk mengidentifikasi dasar-dasar pemerintahan konstitusional, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum yang dimiliki oleh masyarakat mana pun untuk disebut demokratis.

Salah satu hal yang ada, demokrasi electoral yang dimana demokrasi elektoral ditandai dengan adanya ide bahwa harus ada kesetaraan politik di antara warga negara. Kesetaraan politik ini lah yang menghasilkan salah satu produk demokrasi electoral yang dikenal sebagai pemilihan umum, yang menjadi salah satu wadah warga negara dalam menggunakan hak sesuai dengan yang diberikan dan dilindungi oleh negara.

Hal ini dalam konteks pemilu, dimensi kebebasan terhadap demokrasi harus mencakup unsur partisipasi warga negara dalam proses (memilih dan mencalonkan diri), tanpa paksaan apapun. Elkit dan Svensson (1997) mengatakan bahwa kebebasan harus diprioritaskan, "karena itu adalah prasyarat untuk demokrasi dan pemilu sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Tanpa aturan yang memberikan

kebebasan politik formal, pertanyaan tentang penerapan aturan yang adil tidak ada artinya, dan pertanyaan tentang kesetaraan sumber daya, tidak relevan.”

Dimensi kebebasan meliputi kriteria berikut: kebebasan bergerak, kebebasan berbicara (untuk kandidat, media, pemilih, dan lain-lain), kebebasan berkumpul, kebebasan dari rasa takut sehubungan dengan pemilu dan kampanye pemilu, tidak adanya halangan untuk berdiri. untuk pemilihan (baik untuk partai politik dan calon independen), hak pilih yang sama dan universal, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, dan kemungkinan hukum untuk pengaduan.

Sedangkan dimensi adil meliputi kriteria antara lain sebagai berikut: proses pemilu yang transparan, undang-undang pemilu dan sistem pemilu yang tidak memberikan hak istimewa kepada partai politik atau kelompok sosial manapun, pembentukan komisi pemilu yang independen dan tidak memihak, tidak adanya halangan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih, perlakuan yang tepat terhadap surat suara yang tidak sah, penerimaan hasil pemilu oleh semua orang yang terlibat dan lain sebagainya.

Demokrasi menyiratkan pemanfaatan proses “electoral” untuk memutuskan warga negara mana yang akan dipercayakan dengan tugas-tugas dasar

pemerintahan. Sifatnya yang representatif menyiratkan agar semua warga negara dapat mengintervensi keputusan politik melalui perwakilan yang dipilih melalui hak pilih universal, bebas, setara, langsung, dan rahasia. Singkatnya, pembentukan prinsip 'satu orang, satu suara'.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut sebagai dasar eksistensi warga negara dalam menjalankan status kodratnya sebagai manusia. Keberadaan hak dan kewajiban menjadi juga pertimbangan moral bagi warga negara dalam kehidupannya bernegara serta menunjukkan status keanggotaan dari pada warga negara. Menyangkut hak ini bagian penting yang harus diakui oleh negara kepada warga negara atau masyarakat termasuk hak politik. Dalam esensi kodrat manusia Hak Politik sebagai hak dasar yang harus diterima oleh manusia dalam keberadaannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Termasuk hak hak politik dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Hak politik dipahami sebagai bagian dari nilai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diakui dan diberikan. Dalam konteks Global, secara normatif ini tertuang dalam naskah perjanjian internasional dalam Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, dalam pasal 21 dalam Mada Sukmajati (2019) Menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang Berhak turut serta dalam pemerintahannya negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas,
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya dan,
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini dinyatakan dalam pemeliharaan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Isi dokumen diatas menunjukkan pengakuan hak politik dari warga negara menjadi isu penting dalam skala global mengingat di dalamnya terdapat hak yang diterima oleh warga negara. Naskah dalam pasal 21 Deklarasi universal tersebut merupakan poin masuk supaya negara-negara yang ada dalam perserikatan bangsa-bangsa untuk serius menjamin hak politik dari warga negara. Isu demokrasi menjadi sebuah tolak ukur dalam peradaban

kemajuan suatu negara sehingga setiap negara di Dunia di arahkan kepada model demokrasi dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi politik dan terjaminnya hak politik. Menurut Davis – Robert dan Carol (2019), bahwa semua negara harus menciptakan 4 elemen dasar dalam hak politik antara lain :

1. Hak memilih yang luas (universal suffrage), dimana negara menjamin semua pemilih dapat menggunakan suaranya dalam pemilu sehingga pembatasan hak memilih hanya dibenarkan dengan alasan-asalan yang memadai dan dengan kriteria-kriteria yang obyektif;
2. Hak memilih yang sama, dimana nilai hak memilih untuk setiap orang sama dan pada konteks ini berlaku prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (one person-one vote-one value atau biasa disingkat menjadi opovov);
3. Pemungutan suara yang rahasia, dimana pemungutan suara harus diselenggarakan secara rahasia sehingga pemilih dapat leluasa dalam menentukan pilihannya; dan
4. Pencegahan korupsi, dimana negara (termasuk penyelenggaraan pemilu) harus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi

atau bentuk-bentuk lain di dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Prinsip diatas memberi pemahaman secara umum bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di setiap negara harus memastikan terjaminnya hak politik sebagai bentuk dari konsistensi dari pelaksanaan demokrasi. Apalagi negara tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan perjalanan suatu negara termasuk untuk memilih pemimpinnya.

Hal ini menjadi salah satu tugas yang dilakukan KPU untuk mendukung pemilihan umum yang akan datang dan sebagai salah satu dari inti tugas KPU sebagai lembaga atau instansi berwenang dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan pembaruan dalam data pemilih untuk

keselarasan pada pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, secara singkat PDPB dilaksanakan di dalam dan luar negeri. PDPB Nasional dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data PDPB tingkat Kabupaten/Kota setiap bulan pada non-tahapan. Kemudian akan diadakan setiap enam bulan pada rapat koordinasi berdasarkan PDPB di provinsi. Analisis PDPB di luar negeri Hal ini dilakukan oleh KPU berdasarkan hasil perbandingan dan analisis data WNI di luar negeri dan data pemilu terkini. Selain itu, hasil KPU nasional dan PDPB dalam negeri dari luar negeri akan dirangkum dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh peserta forum PDPB tingkat nasional. Pelaksanaan PDPB dalam pemilihan umum dan pada tahapan pemilihan didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur pemutakhiran data pemilih dan pembuatan daftar pemilih pada saat pemilihan umum atau pemilihan umum. Saat mengelola data pemilih, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib untuk melindungi data pribadi, termasuk informasi pribadi. Dalam rangka persiapan PDPB, masyarakat dapat melakukan pengaduan, penyampaian, tanggapan, dan laporan, baik secara lisan

maupun tertulis, dalam pelaksanaannya. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan untuk menyelenggarakan PDPB-nya. Pada tahap akhir kegiatan PDPB, KPU melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan PDPB di KPU negara bagian dan/atau KPU instansi/kota, dan KPU negara bagian memantau pelaksanaan PDPB daerah berkelanjutan.

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari objek pertama yaitu adalah KPU kabupaten Kotawaringin timur sebagai organisasi yang melaksanakan program pemutakhiran data berkelanjutan di Kotawaringin Timur. KPU sendiri sebagai sebuah organisasi independen yang mengatur tentang pemilihan umum menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2021 ini.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri juga memiliki prinsip yang dilakukan sebagai untuk KPU yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang terdapat di Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2021 antara lain sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkup kabupaten Kotawaringin Timur.

Pelaksanaan PDPB ini sesuai dengan prinsip PDPB pada pasal 2 yaitu:

a) Komprehensif

Komprehensif sendiri bisa diartikan sebagai semua atau hampir semua elemen atau aspek dari sesuatu. Sesuai dengan PKPU ini sendiri merupakan prinsip pendaftaran data pemilih yang luas dan lengkap, memenuhi syarat untuk warga Negara Indonesia baik dalam atau di luar negeri.

b) Inklusif

Inklusif dapat diartikan sebagai termasuk (hampir) segala sesuatu dalam cakupannya. Prinsip inklusif sendiri dapat diartikan dengan mengikutsertakan lembaga lain dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan PDPB. Lembaga ini yang dimaksud adalah lembaga terkait dalam penyelenggaraan PDPB ini.

c) Akurat

Akurat dapat diartikan sebagai informasi benar dalam semua detail. Akurat dalam hal ini berarti memuat prinsip penyusunan daftar pemilih dengan memuat informasi

benar, luas dan dapat dipertanggung-jawabkan.

d) Mutakhir

Mutakhir disini dapat diartikan sebagai menggabungkan atau mengetahui informasi terbaru.. Pada prinsip ini mutakhir dapat diartikan sebagai data pemilih adalah yang terbaru atau sudah terbaru pada PDPB.

e) Terbuka

Pada prinsip terbuka dalam hal ini adalah memberikan informasi yang dapat dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang sudah memenuhi syarat.

f) Responsif

Responsif sendiri dapat diartikan sebagai bereaksi dengan cepat dan positif. Prinsip dalam hal ini terkait PDPB sendiri adalah dengan membuka saran dan masukan dalam penyelenggaraan PDPB.

g) Partisipasif

Partisipasif sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang orang dapat ambil bagian. Prinsip dalam data pemilih berarti membuka seluas-luasnya untuk masyarakat dalam pengusulan data pemilih yang

baru atau terbaru yang dilakukan.

h) Akuntabel

KPU sebagai sebuah instansi harus memiliki kualitas atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip pada hal ini yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan PDPB.

i) Perlindungan Data Pribadi

Prinsip yang diberikan kepada warga masyarakat Indonesia dalam melindungi dan menjaga data pribadi dalam pelaksanaan sebagai haknya.

Data pemilih itu sendiri pada hakikatnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2021, diartikan sebagai Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.

Syarat sebagai seorang pemilih sendiri juga sudah di atur pada peraturan tersebut, antara lain:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el;
  - d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau paspor;
  - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar pemilih sendiri sesuai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2021 terbagi antara lain:

- Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.
- Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan

oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 tahun 2018, daftar pemilih diartikan menjadi beberapa antara lain:

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di tempat lain.
- Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) merupakan data Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih di luar negeri.

- DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena dapat mengeksplor secara mendalam setiap data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini sendiri menggunakan observasi yang terstruktur dan tidak terstruktur serta interaksi sebagai alat untuk mengumpulkan data, terutama wawancara dan peneliti sebagai instrumennya. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pemutakhiran memilih berkelanjutan menjadi salah satu sarana untuk pemenuhan hak politik pemilih yang terjadi di Kotawaringin Timur. Serta kendala yang dihadapi dalam pemuktahiran data pemilih. Pemuktahiran data pemilih melibatkan KPU, Bawaslu, serta Stakeholder. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi serta literatur yang mendukung. Selanjutnya data dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan kesimpulan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada hakikatnya, perlindungan pada hak politik bagi warga negara harus dijamin dengan baik dalam setiap pemilu. Sebab hak merupakan sesuatu yang melekat bagi kehidupan manusia. Terkait hak politik, erat kaitannya dalam perwujudannya melalui pemilu. Karena pemilu sebagai sarana politik yang konstitusional dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. David-roberts dan Carol (2009) berargumentasi, bahwa dengan adanya dua dokumen terkait perwujudan hak politik, salah satu dimensi penting adalah dengan pemilu yang mendiakan pilihan yang sesungguhnya kepada para pemilih, yang memenuhi esensi fundamental hak-hak manusia. Serta pemilu dilakukan secara berkala (Sukmajati, 2019)

Hak politik yang difokuskan pada hak memilih, sebagai satu upaya meletakkan fondasi kedaulatan rakyat. Konsep *one man, one vote dan one value* memberi ruang kepada jalannya demokrasi baik secara prosedural dan substansial. Dapat dibayangkan jika terdapat masyarakat yang tidak dapat menggunakan haknya yang disebabkan oleh amburadul penetapan daftar pemilih. Penyelenggara Pemilu KPU dan BAWASLU serta Stakeholder berperan penting dalam perlindungan hak politik warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi. Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin

Timur selayaknya menjadi tahapan yang urgen untuk diperhatikan, oleh Lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan tugas dan kewenangan.

### **Aktor-aktor dalam mengakomodir Hak Politik**

KPU menurut Undang-undang No.17 Tahun 2017 sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Tingkatan wilayah kerja terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota. Salah satu tugas kewenangan KPU adalah melakukan pemuktahiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir, data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian, KPU memandang perlindungan hak politik yang melihat pada kewenangan KPU sebagai perwujudan hak demokrasi, selanjutnya sebagai suatu hal yang administratif untuk dipenuhi sebagai menjalankan tahapan pemilu.

Bawaslu menurut Undang-undang No.17 Tahun 2017 sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Lembaga adhoc dibawahnya yaitu ada Panwascam,

Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Salah satu tugas penting dari Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah mengawasi pemuktahiran data pemilih. Kita ketahui Bersama, bahwa dalam manajemen pemilu pengawasan sangat berperan penting dalam terwujudnya pemilu yang berkualitas. Apalagi terkait dengan pengawasan tentang jaminan dari masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih. Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan pemuktahiran data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., pasal 93 poin “d” ayat 1.

Selain itu stakeholders seperti partai politik berperan penting untuk perlindungan hak politik. Pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU seharusnya perlu ada pencermatan dari partai politik. Pencermatan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi politik dari masyarakat kepada Lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun tidak bisa dipungkiri, dalam pemuktahiran data pemilih dan penetapan DPS dan DPT di level bawah seperti PPS dan PPK, partai politik sering absen dalam tahapan tersebut.

ikut berperan penting dalam pemutakhiran data dengan ikut andil dan ambil bagian dalam rapat koordinasi dan masukan untuk KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Begitu juga Disdukcapil yang menjadi pilar penting dalam menyajikan data pemilih potensial berdasar data kependudukan, dimana data masyarakat diberikan oleh Disdukcapil kepada lembaga instansi KPU untuk diolah menjadi data pemilih. Hal ini berkaitan dengan hak politik dimana data ini nantinya akan mendukung dalam proses perlindungan hak politik yang diberikan ke masyarakat. Kendala yang seringkali dijumpai adalah hal yang bisa disebut bahwa ketertiban masyarakat masih kurang sebagai contoh masyarakat masih tidak peduli dengan perubahan data baik itu perubahan yang terjadi di lingkungannya misalnya perubahan RT yang mengharuskan perubahan data atau perubahan RW serta perubahan alamat yang mengharuskan perubahan data untuk hal lainnya termasuk untuk menjaga data pemilih personal atau pribadi warga masyarakat tersebut.

### **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara Di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Menurut PKPU No.6 Tahun 2021 adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Sebagai penyelenggara PDPB salah satu KPU Kabupaten/Kota. Tujuan dari dilaksanakan PDPB, yaitu pertama, memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya. Kedua, menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Ketiga, memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Berangkat hal di atas, PDPB menjadi sebuah agenda penting dalam mengakomodir hak politik masyarakat dalam memilih.

Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Kotawaringin Timur diselenggarakan oleh

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketika PKPU No.6 Tahun 2021, maka KPU Kotawaringin Timur langsung menindaklanjuti dengan agenda Pleno Rekapitulasi PDPB periode bulan November 2021. Hasil Pleno jumlah pemilih 265.701 yang tersebar di 17 Kecamatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada periode ini mengalami ketambahan 17 pemilih, yang merupakan pemilih pemula. Data pemukatahiran ini diperoleh dari instansi satuan Pendidikan yang ada di Kotawaringin Timur (<https://kab-kotawaringintimur.kpu.go.id/berita>).

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan PDPB setiap bulan. Agenda yang dilakukan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengumpulan data. Seperti melakukan koordinasi dengan dengan Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi data pemilih. Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran angka 4 surat dinas KPU RI Nomor 181 Tahun 2020. Selanjutnya menerima tanggapan dari pemerintah desa, relawan dan masyarakat. KPU Kotawaringin Timur terus memberikan informasi kepada kepada elemen masyarakat ditingkat bawah dalam memberikan informasi tentang data pemilih berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya pemilih yang sebelumnya tidak

terdaftar, masyarakat yang pindah serta ada yang menjadi TNI/POLRI atau sebaliknya pensiun, dapat melaporkan ke KPU. Selanjutnya kasus yang sering dihadapi oleh KPU Kotawaringin Timur ialah terkait pemilih pindah atau keluar satu wilayah administrasi ditingkat Kabupten.

Sehingga PDPB menjadi kesempatan yang baik untuk terus memperbarui data pemilih guna pemilu selanjutnya.

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yaitu SMA atau SMK untuk mendapatkan data tentang peserta didik yang menjadi pemilih potensial. Hal ini dikerenakan karena pada pemilu 2024 akan ditargetkan menjadi pemilih pemula. Data yang diperoleh akan diproses oleh KPU kabupaten Kotawaringin Timur dan dikoordinasikan dengan Disdukcapil untuk membantu kelengkapan data. Seperti membuat KTP-Elektronik. Sebagaimana syarat menjadi pemilih pemula.

Dalam mewujudkan pemilu Daftar Pemilih berkualitas KPU Kotawaringin Timur terus membukan diri dalam menyampaikan informasi ke publik. Penyempaan informasi dilakukan dengan berbagai saluran informasi seperti website, Facebook, Instagram dll. Hal ini dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mencermati daftar pemilih, sambil memastikan nama

masyarakat masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Selain keterbukaan informasi menjadi akses masuk bagi Bawaslu dan Stakeholders dalam pengawasan dan sinkronisasi data pemilih. Selanjutnya setiap melaksanakan rapat forum dalam pleno rekapitulasi KPU melibatkan Bawaslu serta stakeholder lainnya(<https://kab-kotawaringintimur.kpu.go.id/berita/>).

Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap PDPB intens dilakukan. Agenda kerja KPU terus melibatkan Bawaslu, sebagai partner kerja dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun dalam setiap pleno rekapitulasi daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terus meminta data pemilih secara lengkap dengan utuh *by name, by address.*, dengan alasan untuk dapat melakukan pengawasan factual di lapangan. Permintaan data oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, secara halus tidak dipenuhi oleh KPU Kotawaringin Timur dengan pertimbangan menyangkut perlindungan data pribadi dari pemilih, sebagaimana Pasal 40 PKPU No 6 Tahun 2021. Selanjutnya tidak ada keharusan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan data utuh dan lengkap kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga kadangkala menimbulkan missed koordinasi antara KPU dan Bawaslu.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang mengacu pada temuan fakta dilapangan dapat disimpulkan: KPU telah maksimal melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memenuhi hak politik masyarakat Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kotawaringin Timur Pelaksanaan PDPB setiap bulan, dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan *Stakeholder* untuk mendapatkan data data yang akurat. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai saluran informasi. KPU, Bawaslu dan Stakeholders memiliki peran penting dalam mengawal proses PDPB DI Kotawringin Timur.

**Refrensi**

**Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum

**Buku**

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. California: Sage Publication Inc.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sukmajati,dkk. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: BAWASLU RI

**Jurnal**

Elklit, J., & Svensson, P. (1997). The rise of election monitoring: What makes elections free and

fair?. *Journal of democracy*, 8(3), 32-46.

Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147-162.

Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan. *Soumatara Law Review*, 4(1), 49-64.

Kartoni, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Universitas Andalas*. Padang.

Yandra, A. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada. *Politik*, 13(1).

Putra, R. N., & Hasanuddin, H. (2017). *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*.

Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155-171.

- Sari, R. P. (2021). Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Sumatera Barat. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 27-36.
- Sutisna & Nurhayati. (2021). Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*
- Herningtyas Apriliani Eka Kusuma, N. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Di Kabupaten Pematang Tahun 2018, *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Zetra, A. (2022). Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. *Jurnal Niara*, 15(1), 103-111.
- u-726554587067253344253344.  
*Electoral Management Design Database / International IDEA*. Idea.int. (2022). diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design>.  
*Supporting Free and Fair Elections / Democracy, Human Rights and*
- Katoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(1), 1-19.
- Yakub, A., Mantopani, S., & Budiman, N. (2022). Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020. *Politics and Humanism*, 1(1), 39-51
- Website**  
*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..* Jdih.kpu.go.id. (2021). diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://jdih.kpu.go.id/detailpkp>  
*Governance / Archive - U.S. Agency for International Development*. 2012-2017.usaid.gov. diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://2012-2017.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-rights-and-governance/supporting-free-and-fair-elections>.